



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Pati, 25 Agustus 1965, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Buluh Rampai (blok-B), Rt. 008, Rw. 003, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Pati, 06 Oktober 1966, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di Desa Buluh Rampai (blok-B), Rt. 008, Rw. 003, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 19 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/10/V/2009, tertanggal 11 Mei 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri merantau ke Riau dengan bertempat kediaman mengontrak di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan tidak ada dikaruniai anak sampai saat ini;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekiranya pada awal tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Bahwa Termohon selalu merasa kekurangan nafkah yang diberikan padahal Pemohon telah berusaha semampunya;
 - Bahwa Termohon egois dan keras kepala;
 - Bahwa Termohon selalu mementingkan keinginan sendiri tanpa melihat keadaan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekiranya pada pertengahan tahun 2012, saat mana setelah antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena masalah ekonomi keluarga dan ditambah lagi dengan keinginan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Termohon yang tidak dapat disanggupi cepat, dimana Termohon meminta rumah tanpa melihat kondisi Pemohon. Kemudian terucap kata dari Termohon minta dipulangkan kepada orang tuanya di Desa Pasuruhan, Kecamatan Payen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut kemudian Termohon pergi dari rumah tanpa ada izin dari Pemohon dan sekarang sudah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya. Hal ini bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 145/SKG-BLR/VI/2019/131, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 17 Juni 2019;

8. Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah, Pemohon sudah berusaha mencoba mencari Termohon. Akan tetapi, sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon juga sama sekali tidak ada berkomunikasi lagi;

10. Bahwa belum ada upaya mediasi kedua belah pihak Keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencoba menyelesaikan dan mendamaikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi, meskipun ada upaya mediasi Pemohon tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, sebagaimana tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah* dan dan hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon **Xxx** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Xxx** di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 21 Juni 2019 dan tanggal 22 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3318021208650006 tanggal 08 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon Nomor: 28/10/V/2009 tanggal 11 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bangunan, tempat kediaman di RT. 008 RW. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah tetangga Pemohon dengan jarak 50 meter, dan saksi kenal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka menikah pada bulan Mei 2009 di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Aur Cina, hingga pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi dari Tempat kediaman bersama semenjak pertengahan tahun 2012 tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa saksi melihat langsung bahwa Termohon tidak ada lagi ditempat kediaman bersama ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum Termohon pergi dari rumah ;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon selama berpisah tempat tinggal, namun tidak ada bertemu ;

2. xxx umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 008 RW. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah tetangga Pemohon dengan jarak 100 meter, dan saksi kenal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka menikah pada bulan Mei 2009 di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Aur Cina, hingga pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi semenjak pertengahan tahun 2012 tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa saksi melihat langsung bahwa Termohon tidak ada lagi ditempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum Termohon pergi dari rumah ;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon selama berpisah tempat tinggal, namun tidak ada bertemu ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 21 Juni 2019 dan tanggal 22 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon serta status pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (xxx), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan di muka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah memenuhi syarat materil, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2009 dan mereka belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 yang lalu telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa hingga kini Termohon tidak pernah kembali lagi dan juga tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa usaha untuk mencari tahu alamat Termohon telah dilakukan oleh Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon) ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hertina, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Rp396.000,00